



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN UTARA**

JL. GAPENSI II, KEC. TANJUNG SELOR, KAB. BULUNGAN, KALIMANTAN UTARA 77214
e-mail: brmp.kaltara@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 40/Kpts/HM.130/H.46/09/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN UTARA

Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Utara mempunyai peran penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan penyelenggaraan penerapan dan modernisasi bidang pertanian serta membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Badan Publik;

b. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan Informasi Publik pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Utara secara cepat, tepat dan sederhana kepada Pemohon informasi, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Utara.

c. bahwa pegawai yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Pejabat PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Keputusan Presiden Nomor 55/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2026 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN UTARA TAHUN 2026.

KESATU : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan informasi

publik pada unit kerja pada Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian secara cepat, tepat, dan sederhana;

- b. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada unit kerja Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Kalimantan Utara;
- c. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Utara;
- d. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- e. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
- g. menyampaikan laporan bulanan dan tahunan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan PPID Utama Kementerian Pertanian.

KETIGA : Seluruh biaya yang diperlukan sebagai akibat terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dan segala sesuatu akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 September 2026

KEPALA BALAI,



DIDIH RAHARJO, S.P., M.P
NIP. 197906222009121004

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 40/Kpts/HM.130/H.46/09/2026
TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI TAHUN 2026

No.	Nama, Jabatan	Kedudukan dalam Kegiatan	Tugas
1.	Didik Raharjo, S.P., M.P	Kepala BRMP Kaltara	• Mengarahkan, membuat kebijakan pengelolaan PPID
2.	Ina Martina, S.Si., M.P	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	• Membantu membuat kebijakan pengelolaan PPID
3.	Ria Widyaningrum, S.P., M.Sc. Penyuluh Pertanian Ahli Pertama Ketua Tim Penerapan dan Penilaian Kesesuaian	Penanggungjawab	• Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik • Membuat laporan berkala bulanan, triwulan, semester dan akhir
4.	Diana Rosininta Sitorus Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Pertama	Sekretaris	• Membantu menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana • Membantu menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi • Membuat laporan Dumas secara berkala • Menyiapkan dokumen saq penilaian keterbukaan informasi public
5.	Rizki Fernando, A.Md. Pengawas Benih Tanaman Terampil	Anggota	• Pengelolaan portal PPID • Membuat laporan monev berkala

No.	Nama, Jabatan	Kedudukan dalam Kegiatan	Tugas
6.	Fairuz Indana, M.Sc Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama Ketua Tim Program Evaluasi dan Pendampingan Modernisasi Pertanian	Anggota	• Membantu menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di bagian Taman Agroinovasi • Menyiapkan dokumen saq penilaian keterbukaan informasi publik
7.	Al Hibnu Abdilah, S.P., M.P Analisis Standardisasi Ahli Pertama	Anggota	• Pengelola Website dan PPID • Membantu menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di bagian Taman Agroinovasi • Menyiapkan dokumen saq penilaian keterbukaan informasi publik
8.	Fahmi Nurul Hadi ,S.Pt Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Pertama	Anggota	• Membantu menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana • Pengelola Portal Website
9.	Aulia Abdul Majid, S.Agr Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Anggota	• Membantu menyiapkan dan menyediakan bahan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di bagian pelayanan umum

No.	Nama, Jabatan	Kedudukan dalam Kegiatan	Tugas
10.	Jhon Daud Mau, S.Tr.P Penyuluh Pertanian Ahli Pertama		• Pengelolaan IKM • Membantu menyiapkan dan menyediakan bahan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di bagian pelayanan umum • Pengelolaan IKM

KEPALA BALAI,



DIDIK RAHARJO, S.P., M.P
NIP. 197906222009121004